

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan diberbagai bidang, untuk dapat merealisasikan pembangunan tersebut perlu memperhatikan masalah biaya pembangunan yang salah satu sumbernya berasal dari dalam negeri yaitu pajak (Charles Silaen, 2015). Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran untuk fasilitas Negara (Charles Silaen, 2015). Pajak merupakan suatu iuran yang wajib dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada negara dengan didasari oleh undang-undang tetapi dari iuran yang dibayarkan tersebut tidak ada timbal balik secara langsung terlihat atau dirasakan (Siti Resmi, 2014:1).

Membayar pajak bukan merupakan tindakan yang mudah dan sederhana, dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang emosional sehingga potensi bertahan untuk tidak membayar atau mengurangi jumlah pajak terutang secara ilegal sudah menjadi kebiasaan dalam pembayaran pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2017:198). Ada beberapa cara yang digunakan untuk meminimalkan beban perpajakan, diantaranya dengan perencanaan pajak (*tax planning*), penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Charles Silaen, 2015).

Penggelapan pajak merupakan suatu tindakan penggelapan yang tujuannya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi jumlah kewajiban membayar pajak dari yang seharusnya terutang, hal ini tentunya melanggar hukum (melanggar peraturan UU Perpajakan) dan tindakan ini merupakan tindak pidana karena telah

merugikan pendapatan negara (M. Farouq, 2018:165). Penggelapan pajak melanggar Undang-undang, maka akan dikenakan sanksi pidana berupa penjara atau sanksi administrasi berupa denda yang telah ditetapkan dalam undang-undang perpajakan (Siti Resmi, 2014:4). Wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak biasanya akan mengabaikan ketentuan yang sudah menjadi kewajibannya (Meiliana Kurniawan dan Agus Arianto Toly, 2014).

Penggelapan pajak dengan memperkecil laporan jumlah atau bahkan melaporkan kerugian sehingga penghasilan kena pajak berkurang secara otomatis jumlah pajak yang terutang menjadi lebih kecil (Siti Kurnia Rahayu, 2017:203). Sebab adanya penggelapan pajak yaitu dengan tidak menyampaikan SPT tepat pada waktunya, menyampaikan SPT dengan tidak benar, tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP, tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong dan melaporkan pendapatan lebih kecil dari yang seharusnya (Yumarwandi, 2014).

Menurut Direktur Intelijen dan Penyelidikan Direktorat Jenderal Pajak, ada beberapa modus yang sering dilakukan dalam penggelapan pajak yaitu tidak melaporkan penjualan dalam SPT (Surat Pemberitahuan), menambahkan biaya-biaya fiktif, menggunakan faktur pajak palsu, tidak menyetorkan pajak yang dipotong atau dipungut (Nelphy Bryan Abrahams, Ari Budi Kristant, 2016).

Fenomena yang terjadi berkaitan dengan penggelapan pajak ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melaporkan SPT Masa PPN dan tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut dari pembelian Pupuk selama 4 tahun (Adjat, 2015). Seperti yang dilakukan oleh Direktur CV TC Bandung berinisial

DS yang merupakan Wajib Pajak yang bergerak dibidang usaha perdagangan pupuk yang telah merugikan negara mencapai Rp. 5,9 Miliar karena PPN yang telah dipungut dan tidak disetorkan selama 4 tahun (Adjat, 2015). Menurut Kepala Kanwil DJP Jabar I Adjat Djatnika mengatakan bahwa tersangka DS telah melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP, karena tersangka DS tidak melaporkan SPT Masa PPN dan Pasal 39 ayat (1) huruf I UU KUP yakni tidak menyetorkan PPN yang telah tersangka pungut dari pembeli pupuk (Adjat, 2015). Aspidus Kejati Jabar Bambang Bachtiar yang menerima penyerahan tersangka DS dan barang bukti terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara (Bambang, 2015). Selanjutnya adapula fenomena penggelapan pajak orang pribadi yaitu kurangnya pengecekan kepada Wajib Pajak untuk selalu memperlihatkan pencatatan, pembukuan dan dokumen lain. Muhlaso Dian sebagai Kepala Desa di Cihaurbeuti Kab. Ciamis mengatakan bahwa di Desa Cihaurbeuti terjadinya penggelapan pajak dapat dikatakan rendah atau bahkan tidak ada, Muhlaso Dian menyatakan bahwa warganya yang merupakan Wajib Pajak sebagian besar sudah patuh terhadap kewajiban perpajakannya yaitu selalu patuh untuk menyetorkan uang pajak yang telah dipotong atau dipungut serta selalu melaporkan SPT dengan baik (Muhlaso Dian, 2020). Namun, Dian mengatakan bahwa pengecekan untuk memperlihatkan pencatatan, pembukuan dan dokumen perpajakan wajib pajak dirasa kurang (Muhlaso Dian, 2020). Untuk menghindari terjadinya penggelapan pajak maka diperlukan sistem perpajakan yang baik, sistem perpajakan yang berlaku di suatu negara terutama di Indonesia terdiri dari tiga unsur yaitu kebijakan perpajakan (*tax policy*), hukum perpajakan (*tax law*)

dan sistem administrasi perpajakan (*tax administration*) (Siti Kurnia Rahayu, 2017:85). Salah satu unsur dalam sistem perpajakan yang memiliki peran penting sebagai implementasi kebijakan perpajakan dan hukum pajak adalah sistem administrasi perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2017:93).

Sistem administrasi perpajakan merupakan penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor pajak maupun diluar kantor wajib pajak (Abdul Rahman, 2010:183). Sistem administrasi perpajakan dikatakan efektif apabila mampu mengatasi masalah-masalah perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2017:94). Sistem administrasi pajak yang baik tidak akan berjalan lancar untuk mencapai tujuan yang optimal jika di dalam pelaksanaannya tidak berdasarkan manajemen yang baik (Siti Kurnia Rahayu, 2010:94). Dalam pelaksanaan atau implementasi sistem administrasi perpajakan akan berjalan dengan baik jika didukung dengan tersedianya pegawai pajak yang terampil, berdedikasi tinggi, memiliki kemampuan yang telah teruji dalam intelektual dan pegawai pajak tentunya memiliki integritas yang berkualitas (Siti Kurnia Rahayu, 2017:94).

Fenomena yang berkaitan dengan sistem administrasi perpajakan yaitu memberikan asas keadilan dan kepastian hukum yang masih kurang jelas. Muhlaso Dian sebagai Kepala Desa Cihaurbeuti mengatakan bahwa Wajib Pajak di Wilayah Rw.01 Desa Cihaurbeuti Kab. Ciamis belum sepenuhnya mengerti dengan jelas asas keadilan dan kepastian hukum mengenai perpajakan, hal ini dirasa karena kurangnya sosialisasi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis ke Desa (Muhlaso Dian, 2020). Menurut Dian kualitas dari pelayanan pajak dari

sosialisasi ke lapangan masih kurang (Muhlaso Dian, 2020). Kualitas pelayanan pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak oleh pegawai pajak atau Ditjen Pajak dapat membantu Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga pelayanan yang baik dapat mengatasi tindak kecurangan dalam perpajakan (Siti Fatimah dan Dewi Kusuma Wardhani, 2017). Maka dari itu sistem pemungutan dalam pajak harus bersifat adil dan merata (Icha Felicia dan Teguh Erawati, 2017). Namun, apabila Ditjen Pajak melakukan diskriminasi maka akan muncul pola pikir yang buruk terhadap aparat pajak (Prielly Natasha dkk, 2017).

Diskriminasi merupakan perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu yang biasanya bersifat kategorial seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama atau keanggotaan kelas-kelas sosial (Danandjaja dalam Rahman, 2013:54). Di dalam bidang perpajakan, diskriminasi pajak merupakan suatu kondisi adanya perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh pihak fiskus kepada Wajib Pajak terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu yang biasanya bersifat kategorial yang terkait dengan perpajakan (Siti Fatimah dan Dewi Kusuma Wardani, 2017).

Adanya perilaku diskriminasi dalam perpajakan merupakan suatu tindakan yang menyebabkan keengganan masyarakat atau Wajib Pajak (baik domestik dan asing) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Siti Fatimah dan Dewi Kusuma Wardani, 2017). Semakin banyak peraturan perpajakan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang merugikan, maka masyarakat akan cenderung untuk tidak patuh terhadap peraturan (Siti Fatimah dan Dewi Kusuma Wardani, 2017). Sebab adanya diskriminasi pajak yaitu adanya perbedaan perlakuan

didasarkan agama,ras dan kebudayaannya, perbedaan akibat pendapat politiknya, zakat sebagai suatu pengurangan pajak dan kebijakan kredit perbankan (Siti Fatimah dan Dewi Kusuma Wardani, 2017).

Fenomena yang berkaitan dengan diskriminasi pajak yaitu pemahaman wajib pajak terhadap kebijakan kredit perbankan belum maksimal. Menurut Muhlaso Dian sebagai Kepala Desa Cihaurbeuti mengatakan bahwa perbedaan perlakuan berdasarkan ras, agama dan kebudayaan terhadap wajib pajak sudah dirasa tidak ada namun sosialisasi untuk memberikan pemahaman tentang kebijakan dari kredit perbankan kepada wajib pajak masih harus di optimalkan (Muhlaso Dian, 2020). Muhlaso Dian mengatakan bahwa dalam hal kebijakan kredit perbankan, harus adanya pemahaman yang diberikan oleh petugas pajak kepada Wajib Pajak mengenai perbedaan pengenaan PPN sehingga tidak muncul persepsi yang berbeda dari setiap Wajib Pajak mengenai kebijakan tersebut (Muhlaso Dian, 2020).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rizki Hamdani Pulungan dengan judul “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak”. Hasil dari penelitian tersebut mengatakan bahwa sistem perpajakan mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Harmi Putri dengan judul “Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak”. Hasil dari penelitian

tersebut menunjukkan bahwa diskriminasi pajak berpengaruh terkait dengan etika penggelapan pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dan peneliti terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Implementasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Orang Pribadi (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah RW: 01 Desa Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang dapat penulis identifikasi adalah sebagai berikut :

Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melaporkan SPT Masa PPN dan tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut dari pembelian Pupuk selama 4 tahun.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah di dapat, maka penulis dapat menuliskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

- 1) Seberapa besar pengaruh implementasi sistem administrasi perpajakan terhadap penggelapan pajak orang pribadi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah RW:01 Desa Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis.
- 2) Seberapa besar pengaruh diskriminasi pajak terhadap penggelapan pajak orang pribadi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah RW:01 Desa Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Implementasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak Orang Pribadi Di Wilayah RW:01 Desa Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis.
- 2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Diskriminasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak Orang Pribadi Di Wilayah RW:01 Desa Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

##### **Kegunaan Akademis**

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari hasil penelitian terdahulu yang diharapkan dapat menunjukkan bagaimana Pengaruh Implementasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Diskriminasi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak Orang Pribadi dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya.

#### **1.6 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah RW: 01 Desa Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, dikarenakan keterbatasan ruang gerak peneliti dalam Pandemi Covid-19 untuk melakukan penelitian.